



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 27 Mei 2019

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

REGISTRASI	
NOMOR	52.14.02 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

(Perbaikan) DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 08.47 WIB

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH. MH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT,** Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB,** adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :
"Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :
"Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**,;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : JARESMAN SITANGGANG

DELI SERDANG, DAPIL 6 (ENAM), NO. URUT 1 (SATU)

1. Kronologi Dugaan Pengelembungan Suara oleh Caleg Nomor Urut 5 (Ismayadi).

Setelah kami menerima C1 salinan dari beberapa partai dan Desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berjumlah **5255**, lalu kami membandingkan suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah **5439**. Kemudian kami menemukan selisih suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 Berjumlah **184**, Jadi **184** Suara yang telah digelembungkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Kronologi Suara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 (Jaresman Sitanggung) yang Dihilangkan

Setelah kami menerima C1 Salinan dari beberapa partai dan desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Pemohon) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berjumlah **4720**, lalu kami membandingkan suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Jaresman) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah **4669**. Kemudian kami menemukan selisih suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Jaresman) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 berjumlah **51**, Jadi **51** Suara yang telah dihilangkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. Kronologi Dugaan Suara Partai yang Dihilangkan

Setelah kami menerima C1 Salinan dari beberapa partai dan desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis di Kabupaten Deli Serdang Berjumlah **23.503**, lalu kami membandingkan suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah **23.164**. Kemudian kami menemukan selisih suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 Berjumlah **339**, Jadi **339** Suara yang telah dihilangkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

4. Kronologi Hilangnya Kotak Suara

Hilangnya 6 Kotak suara pada TPS 104 PADA Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan. Sesudah di temukan, tidak tahu darimana dapat tanpa berita acara. Maka di hitunglah malam jam 1.00 tanpa di saksikan oleh saksi semua partai. Maka di duga di situlah perselisihan yang terjadi. Sehingga harus di adakan PSU pada TPS 104

Adapun kronologi dugaan permasalahan di TPS berdasarkan bukti P1 sampai Bukti P 41 adalah sebagai berikut

PERMASALAHAN DI TPS 54

Pada TPS 54 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 21 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-1)

PERMASALAHAN DI TPS 61

Pada TPS 61 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 24 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-2)

PERMASALAHAN DI TPS 93

Pada TPS 93 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 9 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS menunjukkan C7 yang dimana 9 orang DPK tersebut tidak ada tertulis di C7 yang dimana disaksikan oleh saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan. Dan tertera di DA2 (BUKTI P-3)

PERMASALAHAN DI TPS 95

Pada TPS 95 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 30 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-4)

PERMASALAHAN DI TPS 97

Pada TPS 97 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 28 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-5)

PERMASALAHAN DI TPS 69

Pada TPS 69 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 7 Orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-6)

PERMASALAHAN DI TPS 74

- Terjadi ketidak sesuaian hitungan C1 Plano Hologram dengan jumlah yang hadir dan selisih suara yang tidak sah.

- Pada TPS 74 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 29 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP dan Nomor nik tidak terlampir di C7 sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Jumlah surat suara caleg dan partai tidak sinkron antara C1 dan Plano. Terlampir Di DA2 (BUKTI P-7)

PERMASALAHAN DI TPS 80

Pada TPS 89 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 15 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-8)

PERMASALAHAN DI TPS 81

Pada TPS 81 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 16 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan. (BUKTI P-9)

PERMASALAHAN DI TPS 59

Pada TPS 59 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-10)

PERMASALAHAN DI TPS 70

Pada TPS 70 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 19 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-11)

PERMASALAHAN DI TPS 117

Pada TPS 117 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 14 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-12)

PERMASALAHAN DI TPS 78

Pada TPS 78 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua

saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-13)

PERMASALAHAN DI TPS 145

Pada TPS 145 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-14)

PERMASALAHAN DI TPS 89

Pada TPS 89 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-15)

PERMASALAHAN DI TPS 140

- Pada TPS 140 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 10 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.

- Pada TPS 140 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada

semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-16)

PERMASALAHAN DI TPS 01

Pada TPS 01 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 3 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-17)

PERMASALAHAN DI TPS 29

- Pada TPS 29 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 12 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 29 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-18)

PERMASALAHAN DI TPS 16

Pada TPS 16 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 9 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua

saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-19)

PERMASALAHAN DI TPS 11

Pada TPS 11 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 15 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-20)

PERMASALAHAN DI TPS 17

Pada TPS 17 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 5 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-21)

PERMASALAHAN DI TPS 132

Pada TPS 132 Desa Tembung Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 16 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-22)

PERMASALAHAN DI TPS 139

Pada TPS 139 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 7 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-23)

PERMASALAHAN DI TPS 148

Pada TPS 148 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-24)

PERMASALAHAN DI TPS 118

Pada TPS 118 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-25)

PERMASALAHAN DI TPS 72

Pada TPS 72 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 13 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal

ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-26)

PERMASALAHAN DI TPS 15

Pada TPS 15 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 6 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-27)

PERMASALAHAN DI TPS 132

Pada TPS 132 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 11 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-28)

PERMASALAHAN DI TPS 13

Pada TPS 13 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-29)

PERMASALAHAN DI TPS 10

Pada TPS 10 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal

ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-30)

PERMASALAHAN DI TPS 38

Pada TPS 38 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-31)

PERMASALAHAN DI TPS 39

Pada TPS 39 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 12 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-32)

PERMASALAHAN DI TPS 36

Pada TPS 36 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-33)

PERMASALAHAN DI TPS 31

Pada TPS 31 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 16 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa

Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-34)

PERMASALAHAN DI TPS 28

Pada TPS 28 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-35)

PERMASALAHAN DI TPS 27

- Pada TPS 27 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 19 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-36)

PERMASALAHAN DI TPS 26

- Pada TPS 26 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 10 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-37)

PERMASALAHAN DI TPS 21

Pada TPS 21 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa

Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-38)

PERMASALAHAN DI TPS 150

- Pada TPS 150 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 38 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 150 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-39)

PERMASALAHAN DI TPS 121

- Pada TPS 121 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 121 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada

semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-40)

PERMASALAHAN DI TPS 134

- Pada TPS 134 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 9 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.

- Pada TPS 134 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-41)

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561;
3. Memerintahkan di adakan PSU pada TPS 104 atas 6 kotak suara yang hilang

semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-40)

PERMASALAHAN DI TPS 134

- Pada TPS 134 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 9 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 134 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-41)

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA - PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : H. AZHAR SIREGAR, SH

DAPIL 1 (SATU), NO. URUT 0

Alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan di Mahkamah

Konstitusi :

- Bahwa adanya kecurangan dari Partai Gerindra kepada Pemohon dengan cara kerjasama dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon semestinya yang mendapatkan perolehan kursi terakhir dari Dapil 1 untuk DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, namun karena adanya

kecurangan yang dilakukan caleg No. Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar bersama-sama dengan Termohon maka kursi tersebut menjadi lepas dari Partai demokrat ;

- Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg Partai Gerindra dan yang melakukan kecurangan tersebut adalah caleg No. Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar ;
- Bahwa di selain caleg No. Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar juga pernah kena masalah money politik dan telah di vonis di pengadilan dengan bersalah melakukan pidana pemilu yaitu money politik ;
- Bahwa karena caleg No. Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar telah terbukti melakukan money politik dalam pemilu 2019 maka sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi caleg No. Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kecurangan yang dilakukan caleg No. Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar bersama-sama dengan Termohon maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara Aquo sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi caleg No. Urut 03 (tiga) dari Partai Gerindra atas nama Masdosipa Siregar;
3. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Dapil 1 ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

**NAMA : EDISON EFENDY MARPAUNG, SH
DELI SERDANG, DAPIL 1 (SATU), NO. URUT 1 (SATU)**

Alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi :

Bahwa pemohon adalah sebagai Pemilih yang terdaftar di DPT Pemilu 2019, sekaligus calon legislaif nomor urut 1 Partai Demokrat Dapil 1 Kabupaten Deli Serdang, menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di Dapil 1 Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan DA-1 dan DAA-1 yang di bandingkan dengan C-1 perolehan suara atas nama Pemohon mengalami kerugian diantaranya

- 1 Di TPS 10 Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 3 suara
- 2 Di TPS 29 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara
- 3 Di TPS 31 Kelurahan Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 3 suara
- 4 Di TPS 1 Desa Tanjung Gabus 1, kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara wastiana Harahap (Caleg No 3) bertambah 10 suara
- 5 Di TPS2 Desa Tanjung Gabus 1, kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Partai berkurang sebanyak 3 suara. Pada suara Pemohon berkurang sebanyak 3 suara. Pada suara Muhammad Sari (Caleg Nomor 2) Bertambah sebesar 6 suara
- 6 Di TPS 11 Desa Jaharun A Kecamatan Galang, di temuykan pada C-1 perolehan suara Pemohon tercatat 35, sementara di DAA-1 tercatat 2 suara. Artinya perolehan suara berkurang sebanyak 33 di duga berpindah kepada caleg No 1 Partai PBB atas nama Darbani Dalimunthe

- 7 Di TPS 1 desa Keramat gajah kecamatan galang, perbandingan C-1 dengan DAA-1, perolehan suara atas nama Muhammad Sari (caleg No urut 2) berkurang sebanyak 2 suara, sedangkan pada perolehan suara atas nama Wastianna Harahap (Caleg No urut 3) bertambah sebanyak 2 suara
- 8 Di TPS 3 desa keramat 3 keramat gajah, perbandingan C-1 dengan DAA-1 perolehan suara atas nama Pemohon berkurang sebanyak 10 suara, sedangkan perolehan suara atas nama Caleg no urut 3 bertambah sebanyak 10 suara
- 9 Di TPS 6 Desa Purwodadi kecamatan Pagar Merbau, pada perbandingan C1 dengan DAA-1 di temukan beberapa perolehan suara yang tidak tepat, di antara suara Partai bertambah 6 suara, suara Pemohon berkurang 3 suara, suara Muhammad sari Caleg No urut 2 berkurang 1 suara, suara Wastiana Harahap bertambah sebanyak 12 suara, suara Syafri Hidayat (Caleg No urut 3) berkurang serbanyak 14 suara
- 10 Di TPS 7 Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau, pada perbandingan C-1 dengan DAA-1 di temukan beberapa perolehan suara yang tidak tepat, di antaranya suara Pemohon berkurang 2 suara , suara Wastianna Harahap (caleg nomor urut 3) bertambah 3 suara, suara Rinaldi Caleg No urut 5 berkurang 1 suara
- 11 Di TPS 1 desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu, berdasarkan perbandingan C-1 dengan DAA-1, suara Wastiana Harahap Caleg No urut 3 bertambah sebanyak 10 suara
- 12 Di desa pagar jati kecamatan lubuk pakam khususnya di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 08 di mana perhitungan suara di TPS tersebut di lakukan dari hari rabu tanggal 17 april 2019 dari pukul 14.—WIB hingga hari kamis tanggal 18 april 2019 pukul 03.00 WIB. Dimana dengan pertimbangan stamina saksi yang telah menurun maka di preksidikan menurunnya konsenterasi saksi dalam melaksanakan kewajiban sebagai saksi. Dan di sinyalir (duga) para saksi membubuhkan tanda tangan setelah perhitungan usai di lakukan tanpa mencermati perhitungan suara
- 13 Di kecamatan pantai labu, sesuai dengan pernyataan saksi, terdapat kesalahan prosedur yang telah di lakukan oleh ketua dan petugas KPPS dalam merekap hasil perolehan suara

Demikian dugaan pelanggaran ini Pemohon sampaikan beserta alat bukti pendukung dugaan pelanggaran.

- Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg dari dapil dan partai yang sama, dan yang di duga melakukan kecurangan tersebut adalah nomor urut 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg partai lain dan kecurangan tersebut melalui penyelenggara pemilu;
- Bahwa walaupun penyelenggara berbuat curang namun Termohon membiarkan dan tidak menindak serta tidak memperbaiki perolehan suara Pemohon;
- Bahwa dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemohon memohon kepada MAhkamah Konstiusi untuk memutuskan perkara Aquo sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di Dapil I ;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT



MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.


JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.




PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.



NATALIA SAHETAPY, SH.



RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

KLEMENS AME, SH.